



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1.....Nama lengkap
.....
.....Agenda Antoni bin Ahmad Suryat;
- 2.....Tempat lahir
.....
.....Malang;
- 3.....Umur/tanggal lahir
.....
.....40 tahun/21 September 1981;
- 4.....Jenis kelamin
.....
.....Laki-laki;
- 5.....Kebangsaan
.....
.....Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal
.....
Sendang Biru RT 13, RW 03 Desa Tambakrejo,
Kecamatan Sumber Manjing, Kabupaten Malang;
- 7.....Agama
.....
.....Islam;
- 8.....Pekerjaan
.....
.....Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
3. Penyidik dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
4. Penyidik dengan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
7. Hakim dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 12 Juli 2022 tentang hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agenda Antoni Bin Ahmad Suryat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agenda Antoni Bin Ahmad Suryat tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ratus juta rupiah) Subsida 6 (bulan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastil klip berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya;
- 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna coklat

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap kepada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap kepada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Agenda Antoni Bin Ahmad Suryat pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2022, bertempat di tepi jalan Jl. Raya Polehan Kec. Blimbing Kota Malang, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Aldino Rahma Gandhi A dan saksi Nova Williams Kurniadi (keduanya anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota) mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari pada hari Kamis tanggal 10 Maert 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di tepi jalan Jl. Raya Polehan Kec. Blimbing Kota Malang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agenda Antoni Bin Ahmad Suryat kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastil klip berisi Narkotika jenis sabu didalam bungkus rokok Surya yang di simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa Agenda Antoni Bin Ahmad Suryat;

Bahwa saat terdakwa di interogasi secara lisan, terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Ansori (terdakwa daam berkas perkara terpisah) dengan cara terdakwa menghubungi Ansori melalui handphone lalu mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu, kemudian

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansori menyuruh terdakwa datang ke tepi jalan Jl. Raya Rembun Kec. Dampit Kab. Malang, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ansori dan Ansori menyerahkan 1 bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju ke Jln. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 76/IL.124200/2022 tanggal 11 Maret 2022 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas permintaan Kepolisian Resort Malang Kota atas penimbangan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,36 gram / berat bersih 0,17 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02434/NNF/2022 tanggal 04 April 2022 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 04755/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02435/NNF/2022 tanggal 05 April 2022 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 04756/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alldino Rahma Gandhi A., dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Malang Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa semula ada informasi dari masyarakat kepada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Malang Kota tentang adanya peredaran gelap

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penyalahgunaan narkoba sehingga ditindaklanjuti dengan penyelidikan di sekitar lokasi sesuai informasi;

- Bahwa selanjutnya pada hari pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di tepi jalan Jalan Raya Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat tersebut saksi dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Shabu di dalam bungkus rokok Surya yang disimpan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia memperoleh Shabu tersebut dari Ansori;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah barang-barang yang saksi temukan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Nova Williams Kurniadi, dengan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Malang Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa semula ada informasi dari masyarakat kepada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Malang Kota tentang adanya peredaran gelap atau penyalahgunaan narkoba sehingga ditindaklanjuti dengan penyelidikan di sekitar lokasi sesuai informasi;
 - Bahwa selanjutnya pada hari pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di tepi jalan Jalan Raya Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat tersebut saksi dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Shabu di dalam bungkus rokok Surya yang disimpan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia memperoleh Shabu tersebut dari Ansori;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang saksi temukan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di tepi jalan Jalan Raya Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Shabu di dalam bungkus rokok Surya yang disimpan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa semula Terdakwa menghubungi Ansori dan menyampaikan ingin membeli Shabu, kemudian Ansori menyuruh Terdakwa datang ke tepi jalan Jalan Raya Rembun, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang,
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Ansori bertemu di tempat yang telah ditentukan, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ansori dan Ansori menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Jalan Raya Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang saksi temukan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Shabu;
- b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya;
- c. 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di tepi jalan Jalan Raya Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Shabu di dalam bungkus rokok Surya yang disimpan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa semula Terdakwa menghubungi Ansori dan menyampaikan ingin membeli Shabu, kemudian Ansori menyuruh Terdakwa datang ke tepi jalan Jalan Raya Rembun, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang,
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Ansori bertemu di tempat yang telah ditentukan, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ansori dan Ansori menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Jalan Raya Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan di persidangan Pengadilan oleh Penuntut Umum dengan disertai surat dakwaan karena patut diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Agenda Antoni bin Ahmad Suryat dengan identitas sebagaimana telah disebutkan sebagai Terdakwa yang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan/atau keadaan tersebut unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah zat yang tidak berasal dari tanaman atau sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan dengan jenis-jenis sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I/Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor urut 61;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika yang dilarang untuk dilakukan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta untuk reagensia laboratorium apabila telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut dan/atau untuk kepentingan tersebut tanpa persetujuan Menteri merupakan perbuatan yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah mempunyai sesuatu baik secara fisik maupun non fisik atau sebagai pihak yang berhak atas sesuatu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan adalah menaruh atau meletakkan sesuatu di tempat yang dianggap aman supaya tidak rusak, hilang, atau supaya tidak diketahui dan ditemukan orang lain, sebagai contoh adalah meletakkan dan menyimpan suatu benda di dalam lemari, di kandang ayam, di gudang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah memasukkan sesuatu yang bukan miliknya dalam kekuasaannya baik secara fisik maupun non fisik, sebagai contoh seseorang memegang sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain di tangannya dan membawanya pergi dalam suatu perjalanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain, namun berbeda dengan perantara dalam jual beli Narkotika, orang yang menyediakan Narkotika tidak bertindak sebagai utusan orang lain untuk menjualkan atau membelikan Narkotika untuk orang lain dan tidak menerima upah untuk itu;

Menimbang, bahwa karena unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, maka apabila salah satu alternatif unsur perbuatan terpenuhi, unsur secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sebagaimana telah diuraikan, pada hari pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di tepi jalan Jalan Raya Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena dalam penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Shabu di dalam bungkus rokok Surya yang disimpan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 02434/NNF/2022, tanggal 4 April 2022 diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti Nomor: 04755/2022/NNF berupa kristal warna putih yang telah ditemukan oleh Polisi dan disita dari Terdakwa mengandung metamfetamina yang disebutkan dalam Daftar Narkotika

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I/Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah dibuktikan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi dalam penangkapan dan penggeledahan Terdakwa merupakan jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I/Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor urut 61;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu yang telah ditemukan Polisi dalam penggeledahan terhadap Terdakwa diperoleh Terdakwa dari orang yang bernama Ansori;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut sesuai hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 02435/NNF/2022, tanggal 5 April 2022, diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti yang diberi Nomor bukti: 04756/2022/NNF yang berupa urine atau air kencing yang sampelnya diambil dari Terdakwa tidak mengandung Narkotika, fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah korban atau penyalah guna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi di tepi jalan karena dalam kekuasaan Terdakwa Polisi menemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu yang diperoleh Terdakwa dari orang lain, dihubungkan dengan pengertian unsur sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan, perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak untuk reagensia diagnostik, dan tidak untuk reagensia laboratorium berdasarkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan/atau sekiranya digunakan untuk kepentingan tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya persetujuan Menteri, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak diperkenankan dan/atau dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah memahami serta menyadari perbuatannya yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan perbuatan yang tidak diperkenankan dan/atau dilarang oleh undang-undang, dan/atau semestinya Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak diperkenankan dan/atau dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa telah memahami serta menyadari bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang tidak diperkenankan dan/atau dilarang oleh undang-undang, dan/atau semestinya Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tidak diperkenankan dan/atau dilarang oleh undang-undang, maka perbuatan Terdakwa bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa, karena barang bukti tersebut merupakan alat dan/atau sarana bagi Terdakwa untuk mewujudkan tindak pidana narkotika yang berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika semestinya dirampas untuk Negara, namun Majelis Hakim menilai tidak efektif dan tidak efisien apabila barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara mengingat jumlah dan nilai gunanya, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dapat dijatuhkan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa adalah kumulasi pidana penjara dan pidana denda yang apabila tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya Pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan/atau penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai keluarga yang menjadi tanggungannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa serta berbagai keadaan sesuai fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan diuraikan, Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agenda Antoni bin Ahmad Suryat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Shabu;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya;
- 3) 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna coklat;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. dan Safruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ary Lancana Puspita, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Ferdinan Cahyadi, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum, dan serta Terdakwa melalui *video teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ary Lancana Puspita, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12